

SKRIPSI

**ANALISIS *BUILDING TRUST* DALAM AKUNTANSI SYARIAH
PADA PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DI KUA
KECAMATAN LEMBANG KAB. PINRANG**



OLEH

**NURLIA
NIM: 19.62202.018**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS *BUILDING TRUST* DALAM AKUNTANSI SYARIAH
PADA PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DI KUA
KECAMATAN LEMBANG KAB. PINRANG**



OLEH

NURLIA

NIM: 19.62202.018

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Building Trust* dalam Akuntansi Syariah
pada praktik Pengelolaan Keuangan Di KUA
Kecamatan Lembang Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurlia

NIM : 19.62202.018

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.2246/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.

NIP : 19880510 201903 1 005

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 200912 1 003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Building Trust* dalam Akuntansi Syariah
pada praktik Pengelolaan Keuangan Di KUA
Kecamatan Lembang Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurlia

NIM : 19.62202.018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.2246/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Tanggal kelulusan : 25 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Sulkarnain, S.E., M.Si. (Sekretaris)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. (Anggota)

Rismala, S.E., M.Ak. (Anggota)

(Signature of Drs. Moh Yasin Soumena)
(Signature of Sulkarnain)
(Signature of Dr. Andi Ayu Frihatni)
(Signature of Rismala)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Signature of Dr. Andi Bahri S.)
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 1978101 200912 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, berkat hidayah taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis *Building Trust* dalam Akuntansi Syariah pada Praktik Pengelolaan Keuangan Di KUA Kecamatan Lembang Kab. Pinrang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah-satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Tuo dan ibunda tercinta Rusma serta saudara Nurhaini, Jumarni dan Rahmat Dermawan yang memberikan doa tulusnya, memberikan motivasi, serta memberikan fasilitas dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd dan bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan, arahan, bimbingan, waktu, pikiran serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati. S.Ag., M.Pd. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

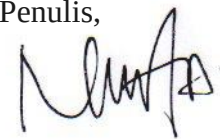
3. Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku ketua program studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. ST. Nurhayati, M.Hum selaku pembimbing akademik.
5. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. dan ibu Rismala, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan selama proses pengujian.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.
7. Segenap staf dan administrator Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Aparatur KUA Kecamatan Lembang Kabupaten yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
10. Masyarakat Lembang Kabupaten Pinrang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi sederhana bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang diteliti.

Parepare, 30 April 2026

12 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis,



Nurlia

19.62202.018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

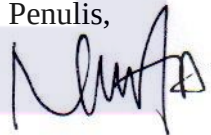
Nama : Nurlia
NIM : 19.62202.018
Tempat/Tgl. Lahir : Karawa, 08 Agustus 2001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis *Building Trust* dalam Akuntansi Syariah pada praktik Pengelolaan Keuangan Di KUA Kecamatan Lembang Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 April 2026

12 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis,



Nurlia

19.62202.018

ABSTRAK

Nurlia, *Analisis Building Trust dalam Akuntansi Syariah pada praktik Pengelolaan Keuangan Di KUA Kecamatan Lembang Kab. Pinrang*, (dibimbing oleh Bapak Moh Yasin Soumena dan Bapak Sulkarnain).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi syariah. Kepercayaan masyarakat menjadi salah-satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan perlu diwujudkan secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *building trust* masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang melalui praktik pengelolaan dan pencatatan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala KUA, pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan masyarakat pengguna layanan KUA. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah melalui pengelolaan dana operasional dan dana PNBP yang dicatat serta dipertanggungjawabkan secara administratif. Proses *building trust* masyarakat terbentuk melalui keterbukaan informasi mengenai biaya layanan, penggunaan mekanisme pembayaran resmi, kualitas pelayanan yang profesional serta perilaku aparatur yang jujur, amanah dan bertanggung jawab. Selain itu, praktik pengelolaan keuangan telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kejujuran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga pelayanan publik berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Building Trust, Akuntansi Syariah, pengelolaan Keuangan, KUA*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Teori Kepercayaan (<i>Trust Theory</i>).....	14
2. Teori Akuntansi Syariah (<i>Islamic Accounting Theory</i>).....	18
C. Tinjauan Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Proses <i>Building Trust</i> Masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang Melalui Praktik Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Syariah	43
2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang	50
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS	XVIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir Penelitian	36



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1	Pedoman Wawancara	II
2	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	IV
3	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	V
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian	VI
5	Surat Keterangan Wawancara	VII
6	Dokumentasi	XIII
7	Biodata Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	a	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	i	i dan garis di atas
أُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

رَمَى : rama
 قِيلَ : qila
 يَمُوتُ : yamutu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*
 نَجَّيْنَا : *najjainaa*
 الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِي : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِي : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umumal-lafzlābikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi syariah dalam beberapa dekade terakhir tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga menekankan dimensi nilai dan etika yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan nilai keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan¹. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah tidak semata-mata bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tetapi juga membangun kepercayaan (*building trust*) antara pengelola dan pihak yang dilayani.

Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam akuntansi syariah karena setiap pengelolaan keuangan pada hakikatnya mengandung amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Dalam perspektif akuntansi syariah, kepercayaan dibangun melalui praktik pengelolaan keuangan yang jujur, transparan, adil, serta terbuka terhadap pengawasan. Ketika prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut². Seperti halnya yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), h. 25–27.

² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 43.

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³

Landasam mengenai amanah dalam pengelolaan keuangan juga ditegaskan dalam firman Allah SWT. Pada QS. An-Nisa’ ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan keuangan dilembaga publik termasuk KUA, harus dilaksanakan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan salah-satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Bagi instansi pemerintah, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif karena masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung setiap program apabila lembaga tersebut dinilai memiliki integritas dan kredibilitas yang baik. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mengelola sumber daya termasuk keuangan secara profesional sehingga mampu

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa seluruh dana yang dikelola digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsep *building trust* menjadi salah-satu pendekatan yang relevan dalam menjelaskan bagaimana kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui praktik pengelolaan keuangan yang baik. Kepercayaan tidak terbentuk instan, tetapi melalui proses yang ditunjukkan oleh konsistensi lembaga dalam menerapkan keterbukaan informasi, tanggung jawab, integritas dan pelayanan yang profesional. Dalam konteks akuntansi syariah, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat apabila lembaga mampu menunjukkan bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan secara jujur, transparan dan sesuai nilai-nilai syariah.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam pelayanan keagamaan dan administrasi keislaman memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan dana di KUA, baik yang bersumber dari anggaran negara maupun dana operasional pelayanan masyarakat, menuntut penerapan prinsip akuntansi syariah yang kuat⁴. Hal ini penting karena KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membawa citra dan nilai-nilai keislaman yang melekat pada setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah-satu unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Agama yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Selain melaksanakan fungsi pelayanan, KUA juga mengelola keuangan yang bersumber dari dana operasional pemerintah serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 58.

pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di KUA harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel agar mampu mendukung kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Biaya nikah merupakan bagian dari pelayanan publik yang memiliki sensitivitas tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam praktiknya, biaya nikah di KUA harus dikelola secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bebas dari praktik pungutan liar atau ketidakjelasan penggunaan dana. Dari perspektif akuntansi syariah, pengelolaan biaya nikah tidak hanya dipandang sebagai transaksi administratif, tetapi juga sebagai amanah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan keterbukaan informasi⁵. Ketidakjelasan dalam penetapan maupun penggunaan biaya nikah berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan.

Dalam praktiknya, kepercayaan masyarakat terhadap KUA sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga tersebut mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Ketika masyarakat melihat adanya keterbukaan informasi, kejelasan penggunaan dana, serta kesesuaian antara aturan dan praktik, maka kepercayaan publik akan semakin kuat. Sebaliknya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dapat menimbulkan persepsi negatif yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, meskipun lembaga tersebut memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 146.

Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan administrasi keislaman lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa KUA menerima dana Biaya Operasional Perkantoran (BOP) sekitar RP. 17.000.000 pada setiap tahap pencairan yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. Dana tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, KUA juga mengelola dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya tanggung jawab dalam mengelola dana tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prosedur administrasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya menilai KUA dari kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi juga dari bagaimana lembaga tersebut mengelola keuangan secara amanah dan terbuka. Transparansi mengenai biaya pelayanan, ketepatan pencatatan transaksi, kejujuran aparatur serta pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap KUA. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap KUA.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai akuntansi syariah lebih banyak dilakukan pada bank syariah, lembaga zakat maupun

lembaga keuangan syariah lainnya. Penelitian mengenai *building trust* dalam praktik pengelolaan keuangan pada Kantor Urusan Agama masih relatif terbatas, khususnya yang menghubungkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan dana dan PNBP. Penelitian tentang *building trust* dalam perspektif akuntansi syariah pada praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang menjadi relevan dan strategis. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pengelolaan keuangan KUA, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana penerapan tersebut mampu membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian akuntansi syariah, serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses *building trust* (membangun kepercayaan) masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang melalui praktik pengelolaan keuangan berbasis akuntansi syariah, khususnya dalam pengelolaan dan pencatatan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)??
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses *building trust* (membangun kepercayaan) masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang melalui praktik pengelolaan keuangan berbasis akuntansi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk menggali bagaimana analisis *building trust* dalam akuntansi syariah pada praktik pengelolaan keuangan Di KUA Kecamatan Lembang Kab.Pinrang. Adapun penyajian manfaat secara teoritis maupun praktis, penjelasannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepercayaan (*trust theory*) dan teori akuntansi syariah, khususnya dalam konteks lembaga pelayanan publik keagamaan. Penelitian ini memperluas kajian *trust* yang selama ini banyak dibahas diarah bisnis dan organisasi, dengan mengaitkannya pada praktik pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai syariah di KUA.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

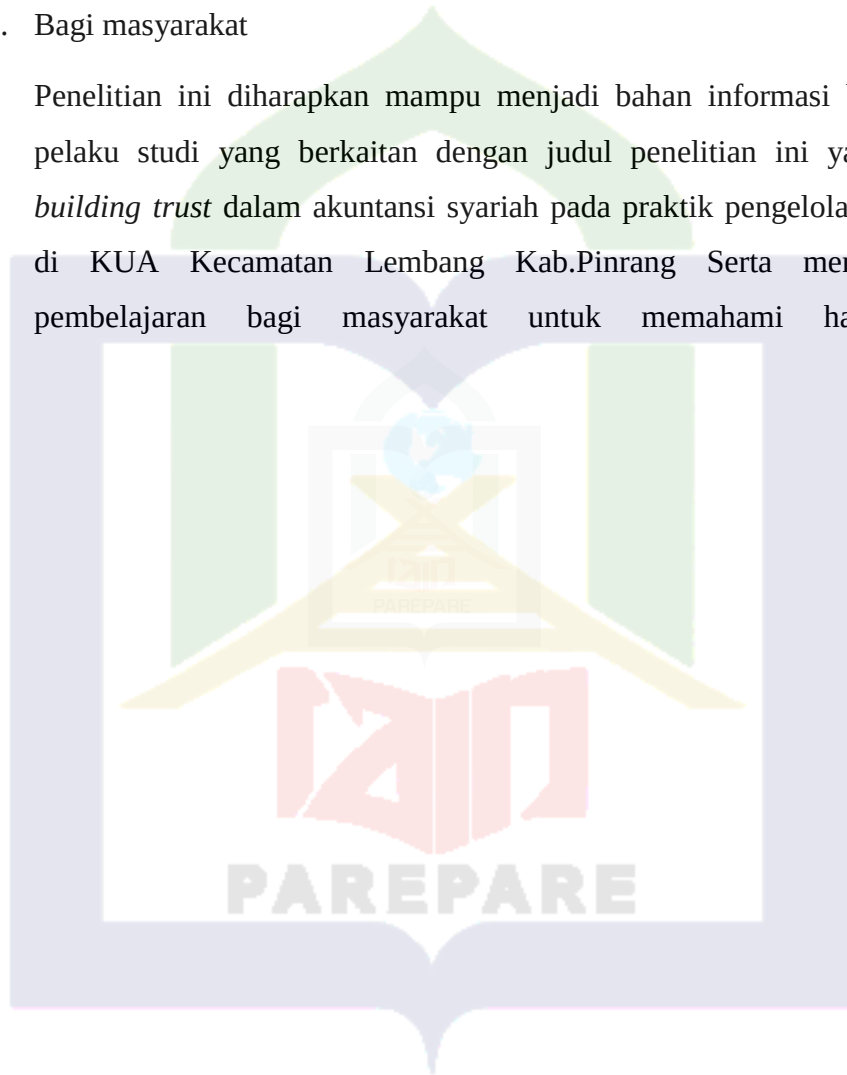
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis untuk berfikir secara kritis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi syariah, *trust*, dan pengelolaan keuangan lembaga publik.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pelaku-pelaku studi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni analisis *building trust* dalam akuntansi syariah pada praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kab.Pinrang Serta menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami hal tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan kemudian dapat menghasilkan suatu kebaruan (*novelty*) penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, maka calon peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti melakukan studi literature terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini dan Farhan Musyawardana (2021) dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gowa)*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, mulai dari proses pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban kepada publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat⁶. Kepercayaan publik tumbuh karena masyarakat merasa dana yang dikelola dijalankan secara amanah dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip

⁶ Nur Aini dan Farhan Musyawardana, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gowa)*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, hlm. 112–125.

akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga Islam. Kedua penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan amanah dalam pengelolaan keuangan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian Nur Aini dan Farhan Musyawardana menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui trnsparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Sementara itu, penelitian penulis menunjukkan bahwa proses building trust masyarakat di KUA Kecamatan Lembang dibangun melalui pengelolaan dan pencatatan dana PNBPN yang sesuai dengan ketentuan pemerintah serta penerapan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan keadilan dalam pelayanan publik.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Laina Fitri dan Rayyan Firdaus (2020) dengan judul *“Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah untuk Meningkatkan Etika dan Kepercayaan dalam Transaksi (Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 282)”* Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip akuntansi syariah yang bersumber dari Al-Qur’an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan, kejujuran, dan kejelasan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam transaksi⁷. Prinsip-prinsip tersebut dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan hubungan yang saling percaya dan berkelanjutan.

⁷ Laina Fitri dan Rayyan Firdaus, *“Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah untuk Meningkatkan Etika dan Kepercayaan dalam Transaksi (Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 282)”*, Jurnal Akuntansi Syariah dan Etika Bisnis, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, hlm. 45–58.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai landasan dalam membangun kepercayaan (*building trust*). Keduanya juga menekankan pentingnya nilai kejujuran, keadilan dan transparansi dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian Laina Fitri dan Rayyan Firdaus lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai konsep akuntansi syariah berdasarkan QS. Al- Baqarah ayat 282 sebagai landasan membangun kepercayaan dalam transaksi. Adapun penelitian penulis menghasilkan temuan empiris bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan keuangan dan pencatatan dana PNBPN di KUA Kecamatan Lembang terbukti mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

3. Penelitian oleh Siti Rahmawati (2022) dengan judul “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga Keagamaan terhadap Kepercayaan Masyarakat*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara transparansi pengelolaan keuangan lembaga keagamaan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan informasi keuangan, kejelasan prosedur, dan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat⁸. Ketika lembaga keagamaan mampu menunjukkan pengelolaan keuangan yang jujur dan terbuka, maka legitimasi dan kepercayaan publik akan meningkat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji hubungan antara

⁸ Siti Rahmawati, “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga Keagamaan terhadap Kepercayaan Masyarakat*”, Jurnal Manajemen Dakwah dan Administrasi Publik, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022, hlm. 67–80.

transaparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian Siti Rahmawati menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan secara umum. Sementara itu, penelitian penulis menemukan bahwa selain transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat juga dibangun melalui penerapan nilai-nilai akuntansi syariah seperti amanah, kejujuran, pelayanan yang profesional dan pengelolaan dana PNBK sesuai dengan regulasi pemerintah.

4. Penelitian oleh Ahmad Fauzi (2019) dengan judul “*Akuntabilitas Keuangan Lembaga Publik Berbasis Nilai Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana akuntabilitas keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi positif masyarakat⁹. Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui hasil pelayanan, tetapi juga melalui proses pengelolaan keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai agama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga publik serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat. Kedua penelitian juga menegaskan bahwa nilai amanah, kejujuran dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan publik.

⁹ Ahmad Fauzi, “*Akuntabilitas Keuangan Lembaga Publik Berbasis Nilai Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*”, Jurnal Administrasi Publik Islam, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019, hlm. 90–104.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian Ahmad Fauzi menunjukkan bahwa akuntabilitas berbasis nilai syariah berpengaruh terhadap persepsi positif masyarakat pada lembaga publik secara umum. Adapun penelitian penulis menunjukkan secara spesifik bahwa penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui sistem pengelolaan dana PNBPN yang transparan, tertib administrasi dan sesuai prinsip syariah.

5. Penelitian oleh Dewi Kartika dan Muhammad Yusuf (2023) dengan judul *“Strategi Building Trust melalui Pengelolaan Keuangan Berbasis Nilai Islam pada Lembaga Pelayanan Publik”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan lembaga pelayanan publik dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan pertanggungjawaban secara konsisten mampu menciptakan kepercayaan jangka panjang antara lembaga dan masyarakat¹⁰. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai Islam dipandang sebagai representasi integritas lembaga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji proses *building trust* melalui pengelolaan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kedua penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kejujuran, transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada hasil penelitian. Hasil penelitian Dewi Kartika dan Muhammad Yusuf

¹⁰ Dewi Kartika dan Muhammad Yusuf, *“Strategi Building Trust melalui Pengelolaan Keuangan Berbasis Nilai Islam pada Lembaga Pelayanan Publik”*, Jurnal Studi Ekonomi dan Akuntansi Islam, Vol. 7, No. 1, Tahun 2023, hlm. 21–35.

menunjukkan bahwa strategi *building trust* dilakukan melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan lembaga pelayanan publik. Sementara itu, penelitian penulis menghasilkan temuan yang lebih spesifik bahwa *building trust* di KUA Kecamatan Lembang terbentuk melalui penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dan pencatatan dana PNBK, keterbukaan informasi biaya layanan serta pelayanan yang amanah dan akuntabel.

B. Tinjauan Teoritis

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi (Departemen Pendidikan Nasional). Adapun fungsi teori yaitu, teori merupakan alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis dan teori membimbing penelitian dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepercayaan (*Trust Theory*)

Teori kepercayaan (*trust theory*) pertama kali dikembangkan secara komprehensif oleh Julian B. Rotter pada tahun 1967 melalui konsep *interpersonal trust*. Rotter mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang dimiliki seseorang bahwa perkataan, janji atau pernyataan dari individu atau kelompok lain dapat dipercaya. Menurut Rotter, kepercayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi hubungan sosial karena menjadi dasar seseorang dalam mengambil keputusan untuk bekerja sama atau menyerahkan kepentingannya kepada pihak lain.¹¹ Selanjutnya, teori kepercayaan dikembangkan oleh Roger C. Mayer, James H. Davis, dan F. David Schoorman (1995) yang menjelaskan bahwa kepercayaan dibangun melalui tiga dimensi utama yaitu kemampuan (*ability*), integritas

¹¹ Julian B. Rotter. *A New Scale For the Measurement Of Interpersonal Trust*. Journal Of Personality, .(1967).

(*integrity*) dan niat baik (*benevolence*). Menurut mereka, seseorang akan memberikan kepercayaan apabila pihak yang dipercaya memiliki kompetensi, menjunjung tinggi kejujuran serta menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan pihak lain.¹²

Kepercayaan merupakan fondasi fundamental dalam setiap bentuk interaksi sosial, baik pada level individu, organisasi, maupun lembaga. Kepercayaan muncul ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak secara konsisten, dapat diandalkan, dan memberikan manfaat positif tanpa merugikan pihak yang mempercayainya. Pada tingkat individu, kepercayaan tumbuh melalui pengalaman, pengamatan, dan penilaian terhadap perilaku pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan, integritas, dan niat baik. Ketika individu merasa bahwa pihak yang dipercayai mampu memenuhi harapan, bersikap jujur, serta menunjukkan komitmen terhadap hubungan, maka kepercayaan akan meningkat secara signifikan.¹³

Dalam konteks organisasi dan bisnis, kepercayaan sering dipahami sebagai kesediaan salah satu pihak untuk menggantungkan kepentingannya kepada pihak lain dalam suatu hubungan transaksi. Kepercayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui rekam jejak, bukti perilaku yang konsisten, komunikasi yang jelas, serta pemenuhan kewajiban dari waktu ke waktu. Kepercayaan juga mencakup persepsi mengenai kredibilitas, kemampuan, dan kejujuran suatu pihak dalam melaksanakan perannya. Ketika suatu perusahaan menunjukkan transparansi, komitmen, dan tanggung jawab, maka

¹² Roger C. Mayer DKK. *An Integrative Model Of Organizational Trust*. Academy Of Management Review. (1995).

¹³ Aditya Liliyan, Entrepreneurial Marketing dan Trust Terhadap Marketing Performance, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 17 No 4 (Oktober 2020), 540. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i4.2714>

pelanggan atau mitra bisnis akan lebih mudah memberikan kepercayaan yang kuat.

Kepercayaan juga berkaitan erat dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki individu tentang suatu objek atau layanan. Penilaian ini terbentuk dari informasi yang diterima, pengalaman sebelumnya, serta persepsi terhadap manfaat dan risiko. Semakin positif pengalaman yang diperoleh, semakin besar tingkat kepercayaan yang terbentuk. Oleh karena itu, kepercayaan berperan penting sebagai pengurang ketidakpastian, terutama dalam hubungan yang melibatkan risiko, ketergantungan, dan kerja sama jangka panjang.¹⁴

Dalam hubungan pelanggan dan perusahaan, kepercayaan memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan. Kepercayaan merupakan elemen yang mendorong loyalitas, komitmen berkelanjutan, dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Pelanggan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi akan merasa aman, nyaman, dan yakin bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya secara konsisten. Kepercayaan juga berperan sebagai jembatan untuk mengurangi konflik, meningkatkan kolaborasi, serta memperkuat kualitas hubungan antara kedua belah pihak.

Kepercayaan menjadi pilar penting dalam konsep hubungan pemasaran (relationship marketing), yaitu upaya membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan bernilai tinggi antara perusahaan dan pihak yang berkepentingan¹⁵. Melalui kepercayaan, hubungan tersebut dapat berkembang

¹⁴ Noviana Nurul Ulfah DKK, “Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah BPR Muara Uya”, Vol. 3, No. 2, (2020), Hal. 481

¹⁵ R.J. Lewicki dan B.B. Bunker, “Developing and Maintaining Trust in Work Relationships,” dalam *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*, ed. R.M. Kramer dan T.R. Tyler (California: Sage Publications, 2016), 114–139.

menjadi hubungan jangka panjang yang stabil, harmonis, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai elemen psikologis, tetapi juga sebagai strategi manajerial yang berpengaruh pada keberhasilan organisasi.

Kepercayaan umumnya dibangun melalui tiga indikator utama berikut:

a. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi merujuk pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pihak yang dipercaya dalam melaksanakan tugas atau memenuhi kebutuhan pihak lain. Semakin tinggi kompetensi yang ditunjukkan, semakin besar kepercayaan yang diberikan. Kompetensi mencakup profesionalisme, kualitas layanan, ketepatan informasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah.

b. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan kejujuran, konsistensi tindakan, dan komitmen dalam menepati janji. Integritas membuat seseorang atau lembaga dianggap dapat dipercaya karena bertindak sesuai nilai, aturan, serta prinsip yang berlaku. Integritas yang tinggi menciptakan kepastian dan rasa aman bagi pihak yang memberikan kepercayaan.

c. Niat Baik (*Benevolence*)

Niat baik menunjukkan keyakinan bahwa pihak yang dipercaya memiliki kepedulian, empati, dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan. Niat baik memperlihatkan bahwa suatu pihak bertindak tidak hanya demi kepentingannya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan

kepentingan pihak lain. Ketika niat baik muncul secara konsisten, kepercayaan berkembang lebih kuat.

Kepercayaan merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian dan banyak dibahas oleh para ahli manajemen, baik yang terdapat didalam referensi dasar manajemen maupun perilaku organisasi. Stephen P. Robbins *et.al* menyatakan bahwa “ *Trust is a positive expectation that another will not-trought words, action, or decision-act opportunistically*”. Kepercayaan adalah harapan positif bahwa orang lain tidak akan berbuat oportunistik mengacu pada resiko dan kerawanan bawaan didalam hubungan berbasis kepercayaan. Kepercayaan menjadi rawan disaat, misalnya membuka informasi pribadi atau berpegang teguh pada janji orang lain¹⁶. Hal tersebut berarti bahwa jika kepercayaan luntur akan berdampak serius terhadap kinerja tim. Begitu pula sebaliknya jika sesama pegawai saling mempercayai maka mereka akan bersedia menanggung dampak dari tindakan yang diambil secara bersama-sama.

2. Teori Akuntansi Syariah (*Islamic Accounting Theory*)

Teori akuntansi syariah berkembang dari pemikiran para ilmuwan muslim mengenai perlunya sistem akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Salah-satu tokoh utama dalam pengembangan teori akuntansi syariah adalah Muhammad Umer Chapra yang menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada keadilan, amanah dan kemaslahatan sesuai tujuan syariah. Dalam perkembangan ilmu akuntansi syariah modern di Indonesia, tokoh yang paling

¹⁶ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 15th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2017), 338.

dikenal sebagai penggagas teori akuntansi syariah adalah Iwan Triyuwono. Menurut Triyuwono, akuntansi syariah merupakan sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi kepada pemilik modal (*stakeholders*), tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya.

Teori akuntansi syariah merupakan seperangkat konsep, prinsip, dan kaidah pencatatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan secara konvensional, tetapi juga menekankan aspek moral, etika, dan pertanggungjawaban kepada Allah serta sesama manusia. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, akuntansi tidak hanya sekadar alat informasi finansial, tetapi juga instrumen untuk menjaga keadilan, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai ketentuan syariah.¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.¹⁸

Ayat tersebut menjadi dasar normatif akuntansi syariah karena memerintahkan setiap transaksi dicatat secara benar. Pencatatan tersebut

¹⁷ Pratiwi Kurniati, “*Teori Akuntansi Syariah*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, (2023), Hal. 34

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 dijadikan sebagai salah-satu landasan utama dalam pengembangan konsep akuntansi syariah.

Akuntansi tidak dipandang sekadar alat untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, fokus utama akuntansi syariah bukan hanya pada profitabilitas, melainkan juga pada sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut selaras dengan tujuan syariah (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Akuntansi syariah juga menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Setiap transaksi harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan riba, gharar, serta praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain. Dalam penerapannya, konsep ini menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan sebenarnya (*true and fair view*) serta mampu menggambarkan keberkahan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Akuntansi syariah bukan hanya tentang bagaimana suatu entitas memperoleh keuntungan, tetapi lebih pada bagaimana kegiatan tersebut membawa manfaat, menghindarkan kemudharatan, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi umat.¹⁹

Salah satu karakter utama teori akuntansi syariah adalah konsep kesetaraan antara aspek spiritual dan material. Artinya, transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari sudut manfaat finansial, tetapi juga dampaknya terhadap moralitas dan

¹⁹ Anggi Pratiwi Sitorus Dan Saparuddin Siregar, “Pengembangan Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), (2022), Hal.4

keberkahan. Dalam kerangka ini, akuntansi syariah menekankan bahwa harta (*al-māl*) merupakan titipan dari Tuhan yang harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Sebab itu, laporan keuangan tidak boleh mengandung unsur manipulasi, ketidakjelasan, atau riba, serta harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di hadapan Allah SWT.²⁰

Akuntansi syariah juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Setiap pihak yang terlibat harus mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya. Prinsip *al-tabayyun* (kejelasan informasi), *al-wafa bi al-'uqud* (pemenuhan akad), dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) menjadi pedoman dasar akuntansi syariah. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan syariah tidak sekadar mematuhi standar teknis, tetapi juga memastikan tidak ada hak yang terabaikan, baik hak manusia maupun hak sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan lainnya.²¹

Teori ini mengatur bahwa pengakuan harta, kewajiban, dan ekuitas harus sesuai dengan akad yang melandasi transaksi tersebut. Setiap akad, seperti jual beli, sewa, bagi hasil, atau hibah, memiliki implikasi akuntansi yang berbeda. Hal inilah yang membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional, yang umumnya berfokus pada aspek keuntungan finansial dan kepatuhan terhadap standar formal semata. Teori Akuntansi syariah memberikan panduan menyeluruh agar segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, amanah, serta orientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat

²⁰ Ananta D.M DKK, “*Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya*”, Journal Economics Technology And Entrepreneur, Vol. 02, No. 01, (2023), Hal. 25

²¹ Lailatus Shoimah DKK, “*Konsep Akuntansi Syariah Dengan Nilai-Nilai Mahar*,” Universitas Islam Malang , Vol 11, No 1, (2022), Hal. 47-

menciptakan tata kelola keuangan yang bukan hanya profesional namun juga bernilai ibadah.

C. Tinjauan Konseptual

1. *Building Trust*

Trust building diambil dari kata *trust* dan *building*, *Trust* artinya kepercayaan. *Trust* (kepercayaan) adalah sesuatu yang amat berharga. Semua aktifitas yang dilandasi atas unsur kepercayaan maka akan terhindar dari *su'udzon* atau prasangka buruk. Rasulullah sebelum mengembang risalah kenabian telah mencontohkan untuk memegang kuat tali kepercayaan. Kepercayaan adalah eskpektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan.²²

Trust (kepercayaan) merupakan salah-satu aspek yang mendapatkan perhatian dan banyak dibahas oleh para ahli manajemen, baik yang terdapat didalam referensi dasar manajemen maupun perilaku organisasi.

Kepercayaan juga merupakan salah-satu unsur yang dipersyaratkan untuk membangun tim yang baik. Seperti halnya atasan harus percaya bahwa dengan adanya waktu yang cukup pengawai akan mendukung perubahan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengembangan tim yang efektif. Ketidakpercayaan menimbulkan sikap yang sinis dalam membangun kerja tim dalam organisasi.²³

²² Yunanto, Yanif Risbie (2014), *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Membangun Kepercayaan (Trust Building) Nasabah (Studi Kasus Di BMT Sidogiri Kota Kediri)*. Undergraduate (S1) thesis. IAIN Kediri. Hal 43

²³ Syamsudin, "*Pentingnya Membangun Kepercayaan (Trust) Dalam Meningkatkan Kinerja (Job Performance) Pegawai Tata Usaha Sekolah*", IAIN Kendari, Hal.25

Timbulnya *trust* dipengaruhi oleh pengalaman dimasa lalu. Forsyth berpendapat pengalaman positif yang konsisten dimasa lalu dengan satu pihak akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan menumbuhkan harapan akan hubungan yang baik di masa yang akan datang. Berdasarkan paparan di atas mengenai *trust*, maka dapat diartikan *trust* (kepercayaan) adalah suatu kesediaan seseorang untuk mempercayai orang/hal lain karena adanya niat baik, jujur, kompetensi, keterbukaan dan dapat diandalkan sehingga membuat trustee konsekuen dengan resiko yang muncul.²⁴

Building trust (membangun kepercayaan) adalah proses membangun dan memperkuat hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, dan integritas antara individu, kelompok, atau organisasi. Kepercayaan adalah fondasi dalam hubungan personal dan profesional, karena memungkinkan seseorang untuk merasa aman, dihargai dan dipahami.

2. Akuntansi Syariah

Lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh berkembangnya masyarakat muslim di Indonesia yang diiringi dengan kesadaran terhadap ketidakadilan skema perbankan konvensional. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi.

²⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id/6983/3/BAB%20II> (Catatan: situs tersebut diakses pada tanggal 11 November 2025)

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.²⁵

Akuntansi syariah merupakan bagian dari praktik akuntansi syariah yang diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan praktik akuntansi syariah. Pemahaman yang benar tentang teori akuntansi syariah akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahwa praktik akuntansi syariah hadir sebagai jawaban atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Teori akuntansi syariah diperlukan untuk menjelaskan berbagai asumsi dasar yang mendasari praktik akuntansi syariah di Indonesia dan menjelaskan praktik akuntansi yang sudah berjalan dan landasan dalam pengembangan akuntansi syariah pada masa akan datang.²⁶

Akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, akuntansi syariah memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan operasi bisnis yang dilakukan oleh suatu entitas ekonomi sesuai dengan hukum dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah mencakup aturan atau landasan berdasarkan al-quran dan hadits serta nilai-nilai islam yang diajarkan. Akuntansi syariah memiliki tujuan yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan praktik dalam bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip

²⁵ Faisal A, dan Astuti A. R. T., (2022). “*Akuntansi Manajemen (Teori Dan Aplikasi)*”, IAIN Parepare Nusantara Perss. Hal. 12.

²⁶ Rahmat Ilyas, “*Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi*”, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.4, No.2, Hal.210

akuntansi yang diperbolehkan dalam islam, dengan prinsip adil, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Untuk tujuan yang lebih luasnya akuntansi syariah bertujuan supaya tercapainya keseimbangan antara keuangan dan moral dalam suatu bisnis.

Berbeda dengan akuntansi konvensional yang memperoleh jawaban atau solusi dari permasalahan melalui taktik cerdik atau penalaran yang sehat. Akuntansi syariah memperoleh jawaban atau solusi melalui penjelasan dalam al-quran yang merupakan pedoman untuk umat muslim. Akuntansi syariah sebenarnya merupakan jawaban dari segala masalah ekonomi dan diperuntukkan tidak hanya untuk umat muslim saja namun untuk seluruh umat karena karakteristik al-quran adalah rahmatan lil 'alamin.²⁷

Akuntansi syariah adalah cabang akuntansi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam proses pencatatan, pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan. Akuntansi syariah adalah suatu proses dalam mengolah data keuangan pribadi/perusahaan berdasarkan syariah/aturan hukum Islam. Akuntansi syariah lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dan sosial. Orientasi penyajian informasi akuntansi syariah diekspektasikan memberi informasi yang lebih adil dengan akuntansi modern.

Prinsip syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu Al-qur'an, hadis, dan fiqh yang merupakan sumber hukum yang berurutan secara hirarki. Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-

²⁷ Wirdatul Husna dan Rayyan Firdaus, "*Transformasi Bisnis Modern: Akuntansi Syariah dan Etika Bisnis*", Vol.1, No.6 (2024), Hal.2-3

Qur'an surah Al-Baqarah; 282, dapat disimpulkan sebagai prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.²⁸

Tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi, dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap tugas individu dalam melaporkan segala hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujuan lainnya adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas dan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah²⁹.

²⁸ Najmah Hussal DKK, "*Sompa Sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah*", Universitas Islam Indonesia, Vol 1, No 1, (2023), Hal. 316

²⁹ Meri Yuliani Dan Nurlaili Janati, "*Masalah Standar Akuntansi Di Lembaga Keuangan Islam*", Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah, Vol.4, No.1, Juni 2022, Hal. 39-40

3. Praktik Pengelolaan Keuangan dalam Akuntansi Syariah

a. Pengertian Praktik Pengelolaan Keuangan

Praktik pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan lembaga publik, khususnya lembaga yang berbasis pelayanan keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks akuntansi syariah, pengelolaan keuangan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif berupa pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai amanah syariah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban.

Akuntansi syariah memandang keuangan bukan semata-mata sebagai objek teknis pencatatan dan pelaporan, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip utama dalam akuntansi syariah, seperti amanah, kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (transparansi), dan akuntabilitas, menjadi landasan normatif dalam setiap praktik pengelolaan keuangan³⁰. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, ketidakadilan, serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik.

Dalam konteks KUA, praktik pengelolaan keuangan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dana operasional, pencatatan transaksi keuangan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kepada instansi terkait. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara administratif maupun secara syariah. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan

³⁰ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2024), h. 5–6.

secara profesional dan berlandaskan nilai-nilai syariah, maka lembaga akan dipersepsikan sebagai institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Akuntansi syariah memandang setiap pengelolaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat. Oleh karena itu, praktik pengelolaan keuangan dalam lembaga keagamaan memiliki konsekuensi moral dan sosial yang kuat, karena berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga tersebut³¹. Dalam konteks KUA, praktik pengelolaan keuangan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dana operasional, pencatatan transaksi keuangan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kepada instansi terkait. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara administratif maupun secara syariah. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional dan berlandaskan nilai-nilai syariah, maka lembaga akan dipersepsikan sebagai institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kepercayaan masyarakat (*building trust*) merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan lembaga pelayanan publik. *Trust* tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui proses panjang yang melibatkan konsistensi perilaku, integritas aparatur, serta transparansi dalam setiap kebijakan dan tindakan³². Dalam perspektif akuntansi syariah, *trust*

³¹ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 34.

³² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 89.

masyarakat lahir dari keyakinan bahwa lembaga mengelola keuangan secara jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan.

Praktik pengelolaan keuangan yang transparan berperan penting dalam membangun *trust* masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat atau pihak terkait untuk mengetahui bagaimana dana dikelola, untuk apa digunakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Keterbukaan informasi keuangan menciptakan rasa aman dan mengurangi potensi kecurigaan terhadap lembaga. Sebaliknya, praktik pengelolaan keuangan yang tertutup dan tidak jelas dapat menimbulkan prasangka negatif serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi faktor kunci dalam membangun *trust*. Akuntabilitas dalam akuntansi syariah tidak hanya bersifat horizontal (pertanggungjawaban kepada atasan atau negara), tetapi juga bersifat vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Kesadaran akan pertanggungjawaban ganda ini mendorong aparatur KUA untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Ketika aparatur memiliki kesadaran moral dan spiritual dalam menjalankan tugas, maka praktik pengelolaan keuangan akan lebih mencerminkan nilai kejujuran dan amanah.

Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan juga berkontribusi besar terhadap pembentukan *trust* masyarakat. Keadilan tercermin dalam penggunaan dana yang sesuai dengan peruntukannya, tidak diskriminatif, serta tidak menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar. Masyarakat akan menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada lembaga yang dinilai adil dan tidak

menyalahgunakan kekuasaan³³. Dalam konteks KUA, keadilan dalam pengelolaan keuangan menjadi penting karena lembaga ini berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelayanan keagamaan yang sensitif dan bernilai sakral.

Building trust masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi praktik pengelolaan keuangan. Konsistensi antara aturan, pelaksanaan, dan pelaporan akan memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang profesional dan dapat dipercaya. Jika praktik pengelolaan keuangan hanya baik secara administratif tetapi tidak konsisten dalam penerapannya, maka trust masyarakat akan mudah runtuh. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi syariah harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat formalitas semata.

Dalam perspektif komunikasi publik, praktik pengelolaan keuangan yang baik juga merupakan bentuk komunikasi non-verbal antara lembaga dan masyarakat. Cara lembaga mengelola keuangan mencerminkan nilai, budaya, dan etos kerja aparatur di dalamnya³⁴. Ketika masyarakat melihat adanya keteraturan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, maka secara tidak langsung terbentuk persepsi positif yang memperkuat kepercayaan terhadap lembaga.

Di KUA Kecamatan Lembang, praktik pengelolaan keuangan menjadi isu penting mengingat peran KUA sebagai representasi negara dalam urusan keagamaan. Masyarakat tidak hanya menilai KUA dari aspek pelayanan administratif, tetapi juga dari integritas dan amanah aparatur dalam mengelola

³³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2021), h. 72.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Pedoman Tata Kelola Keuangan KUA*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020), h. 12.

keuangan. Ketika terjadi kesenjangan antara nilai-nilai syariah yang diajarkan dengan praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan, maka *trust* masyarakat berpotensi mengalami penurunan.

Sebaliknya, jika praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang dijalankan sesuai prinsip akuntansi syariah, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat. Trust yang terbangun akan mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan legitimasi lembaga, serta memperkuat fungsi KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan yang profesional dan berintegritas³⁵. Kepercayaan masyarakat juga menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program-program KUA, baik dalam bidang pelayanan nikah, bimbingan keagamaan, maupun pembinaan masyarakat.

Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan dalam perspektif akuntansi syariah tidak hanya berdampak pada aspek internal lembaga, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas, khususnya dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. *Building trust* masyarakat merupakan hasil dari praktik pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, adil, dan amanah. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang menjadi penting untuk memahami sejauh mana nilai-nilai akuntansi syariah telah diimplementasikan dalam mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat.

³⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 58.

b. Praktik Pengelolaan Keuangan dalam Akuntansi Syariah

Dalam perspektif akuntansi syariah, praktik pengelolaan keuangan mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*), pencatatan, pengawasan (*controlling*), dan pelaporan keuangan, yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan keuangan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, manipulasi, maupun ketidakadilan³⁶.

Pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip utama akuntansi syariah, yaitu:

1. Amanah, yaitu pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab;
2. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan;
3. Keadilan, yaitu penggunaan dana sesuai peruntukan dan tidak merugikan pihak lain;
4. Akuntabilitas, yaitu setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral;
5. Kepatuhan Syariah, yaitu seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

c. Praktik Pengelolaan Keuangan sebagai Objek Akuntansi Syariah

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dalam lembaga seperti KUA dapat dianalisis sebagai objek akuntansi syariah melalui beberapa pendekatan³⁷ berikut:

³⁶ Ridwan, *Etika dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 44.

³⁷ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 72.

1. Pengelolaan Keuangan sebagai Amanah

Dana yang dikelola oleh KUA, baik yang bersumber dari negara maupun dari masyarakat, merupakan titipan yang wajib dijaga. Dalam akuntansi syariah, amanah menjadi prinsip utama yang mengharuskan pengelola keuangan bertindak jujur, tidak menyalahgunakan dana, serta menghindari praktik manipulatif.

2. Pengelolaan Keuangan sebagai Sistem Pertanggungjawaban

Setiap transaksi keuangan harus dicatat secara sistematis dan dilaporkan secara jelas. Prinsip hisab dalam akuntansi syariah menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

3. Pengelolaan Keuangan sebagai Instrumen Pelayanan

Pengelolaan keuangan yang baik akan mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika dana digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan transparan, maka pelayanan keagamaan yang diberikan menjadi lebih optimal dan profesional.

d. Praktik Pengelolaan Keuangan dan *Building Trust* Masyarakat

Kepercayaan masyarakat (*public trust*) merupakan modal sosial utama bagi lembaga pelayanan publik. Dalam perspektif akuntansi syariah, *trust* tidak dibangun melalui pencitraan, tetapi melalui praktik nyata pengelolaan keuangan yang jujur, terbuka, dan adil³⁸.

Praktik pengelolaan keuangan yang transparan akan:

1. Mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana;

³⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), h. 13.

2. Meningkatkan legitimasi lembaga di mata publik;
3. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menerima layanan;
4. Memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat.

Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang tidak tertib, tertutup, dan tidak akuntabel berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat dan mencederai nilai-nilai syariah.

e. Dimensi Akuntansi Syariah dalam Praktik Pengelolaan Keuangan KUA

Dalam konteks KUA Kecamatan Lembang, praktik pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut:

1. Perencanaan keuangan, meliputi penyusunan anggaran kegiatan layanan keagamaan;
2. Pelaksanaan penggunaan dana, yaitu kesesuaian antara rencana dan realisasi;
3. Pencatatan transaksi, sebagai bentuk transparansi dan keteraturan administrasi;
4. Pelaporan keuangan, yang mencerminkan akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat;
5. Pengawasan internal, untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepatuhan syariah.

Konsistensi dalam menjalankan dimensi tersebut akan mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan berbasis akuntansi syariah.

f. Implikasi Praktik Pengelolaan Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat

Praktik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah akan memberikan dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat³⁹. Masyarakat akan memandang KUA sebagai lembaga yang:

1. Profesional dan berintegritas;
2. Layak dipercaya dalam mengelola urusan keagamaan;
3. Menjalankan nilai-nilai Islam secara substantif, bukan simbolik.

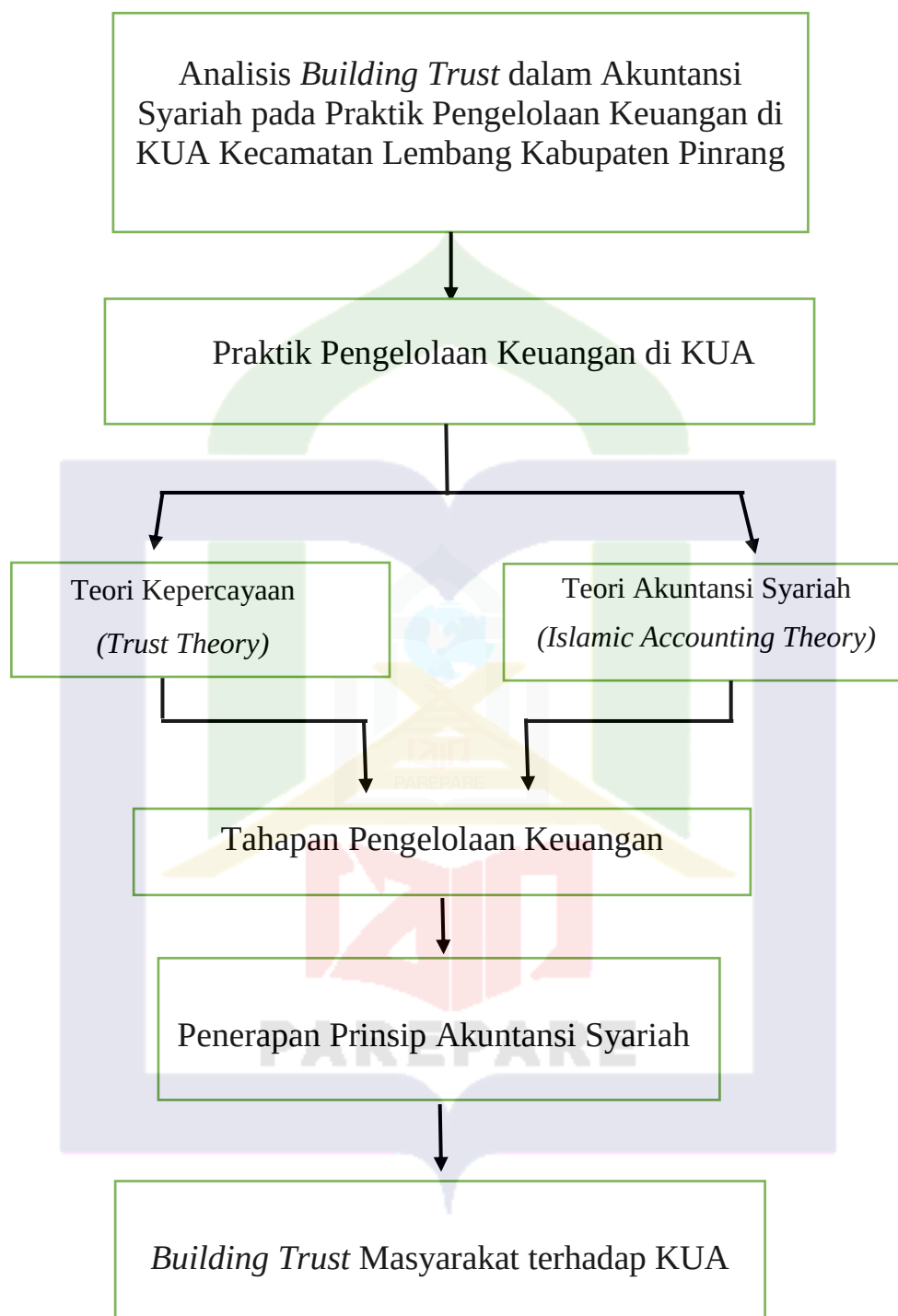
Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen *building trust* yang memperkuat legitimasi dan wibawa lembaga di tengah masyarakat.

Praktik pengelolaan keuangan dalam perspektif akuntansi syariah merupakan proses yang sarat dengan nilai etika dan tanggung jawab moral. Ketika pengelolaan keuangan dijalankan secara amanah, transparan, dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami. Oleh karena itu, penguatan praktik pengelolaan keuangan berbasis akuntansi syariah menjadi kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.

³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 23.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Kemudian landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁴⁰ Yang mana terkait dengan Analisis *Building Trust* dalam Akuntansi Syariah pada praktik Pengelolaan Keuangan di Kua Kecamatan Lembang Kab. Pinrang.

Metode penelitian kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.⁴¹ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta penelitian tidak berusaha

⁴⁰ Penelitian Kualitatif – Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. (28 Juli 2024). (Catatan: 11 Oktober 2025 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

⁴¹Fay “Metode Penelitian Kualitatif”, 4 Desember 2022, <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>. (20 April 2025). (Catatan: 11 November 2025 adalah tanggal Ketika situs tersebut diakses)

menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁴²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang objek penelitiannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, penulis akan melakukan penelitian selama 2 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan yang akan dilakukan, atau dengan kata lain ialah garis besar dari pengamatan penelitian. Dalam penelitian ini akan berfokus pada praktik pengelolaan keuangan di Kecamatan Lembang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh, penelitian kualitatif memiliki sumber data

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 107.

utama dari pengucapan, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti dokumen, buku dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian relevan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh semua sumber informasi atau bukti suatu kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Berikut ini adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁴³

⁴³ Wikipedia, "Pengamatan", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan>. (31 Juli 2023). (Catatan: 11 November 2025 adalah tanggal Ketika situs tersebut diakses)

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana praktik pengelolaan keuangan di Kecamatan Lembang.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih, dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung, agar informasi yang didapatkan sesuai dengan fakta.

3. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian tentu membutuhkan yang namanya dokumentasi sebagai bukti pendukung dari segala informasi yang didapatkan baik berupa tulisan maupun gambar kasus yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan salah-satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Terdiri dari empat hal utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan ditulis dicatatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi

dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan guna mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan sejumlah informasi yang tersusun dalam berbagai bentuk. Sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data yang dimaksud untuk lebih mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna. Keteraturan pola-

pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan keuangan dalam membangun kepercayaan (*building Trust*) masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan kepala KUA, pihak yang terlibat dengan pengelolaan keuangan dan masyarakat pengguna layanan, serta dokumentasi yang berkaitan.

1. Proses *Building Trust* Masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang Melalui Praktik Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Kementerian Agama. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Adapun tahap pengelolaan di KUA Kecamatan Lembang antara lain:

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Lembang, diketahui bahwa sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan mengacu pada ketentuan pemerintah melalui Biaya Operasional Perkantoran (BOP). Seluruh penggunaan anggaran terlebih dahulu direncanakan sesuai

kebutuhan operasional kantor sehingga tidak digunakan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak kepala KUA bapa Asmady ketika peneliti menanyakan mengenai sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di KUA Kecamatan Lembang, yaitu:

“Sistem yang diterapkan di KUA sesuai dengan aturan dari Kabupaten jadi kami kami melakukan sesuai ketentuan BOP”.⁴⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahap perencanaan menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan. Seluruh transaksi yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sehingga penggunaan dana tetap berada dalam koridor peraturan pemerintah.

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara, dana operasional yang diterima KUA Kecamatan Lembang berasal dari pemerintah pusat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor, seperti penyediaan alat tulis kantor, pemeliharaan kantor serta pelaksanaan rapat dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh bapa Abdul Halid selaku bendahara/pengelola keuangan KUA Kecamatan Lembang mengatakan:

“Kami menerima dana dari pusat sebesar RP. 17.000.000 yang diterima dua kali dalam satu tahun kemudian dikelola dengan mendanai keperluan kantor seperti alat tulis kantor, perbaikan kantor serta kegiatan rapat atau acara pertemuan”.⁴⁵

⁴⁴ Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁴⁵ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dana operasional yang diterima KUA Kecamatan Lembang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan dan kebutuhan administrasi kantor. Dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan operasional lembaga seperti kegiatan pelayanan masyarakat dan kebutuhan administrasi. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa penggunaan dana operasional dilakukan untuk mendukung aktivitas pelayanan di kantor KUA sehingga kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

c. Tahap Penatausahaan

Hasil penelitian menunjukkan setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran dicatat secara tertib sebagai bagian dari administrasi keuangan. Seluruh dokumen pendukung, seperti kwitansi dan nota pembelian disimpan secara sistematis agar memudahkan proses pemeriksaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Berikut kutipan wawancara oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan:

“Setiap tahun kami menyusun mulai dari kwitansi, penggunaan anggaran dan lain sebagainya itu semua kami susun secara rapi”.⁴⁶

Selain itu, seluruh transaksi keuangan juga dicatat secara tertulis karena nanti akan digunakan dalam laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

Seperti yang dikatakan oleh bapa Abdul Halid:

“Semua transaksi dicatat secara tertulis karena itu nanti akan dilaporkan ke pusat jadi harus tersusun rapi”.⁴⁷

⁴⁶ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁴⁷ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

Berdasarkan hasil observasi, pencatatan administrasi dilakukan dengan menyimpan bukti transaksi seperti nota dan kwitansi penggunaan anggaran. Bukti tersebut digunakan sebagai dokumen pendukung dalam laporan keuangan.

d. Tahap Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh transaksi yang dicatat kemudian disusun menjadi laporan keuangan yang disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Penyusunan laporan dilakukan secara rutin berdasarkan data transaksi yang telah didokumentasikan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan:

“Semua transaksi akan kami catat pemasukan maupun pengeluaran yang akan kami laporkan ketika melakukan laporan pertanggungjawaban”.⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan yang terjadi di KUA Kecamatan Lembang dicatat secara administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Selain itu hasil wawancara juga menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara rutin setiap tahun.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban penggunaan dana. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh penggunaan anggaran didukung oleh bukti transaksi yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Berikut kutipan wawancara oleh bapa Asmady yang mengatakan:

⁴⁸ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

“Untuk memastikan dana sesuai dengan ketentuan yaitu apabila kami melakukan transaksi untuk kebutuhan kantor atau sebagainya, maka harus ada bukti tanda terima seperti nota yang mana disitu tercatat nama barang dan harga”.⁴⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan akuntabilitas. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang dilakukan secara administratif dan disertai bukti transaksi untuk menghindari penyalahgunaan dana.

f. **Transparansi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Lembang menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya mengenai biaya layanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. meskipun informasi mengenai anggaran operasional yang bersumber dari pemerintah pusat tidak dipublikasikan secara umum, masyarakat tetap memperoleh penjelasan yang jelas mengenai biaya layanan nikah, prosedur administrasi dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi diterapkan sesuai dengan jenis informasi yang menjadi hak masyarakat untuk diketahui.

Hal ini disampaikan oleh bapa Asmady yang mengatakan:

“Sebelumnya kami tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat dana yang kami kelola dari pemerintah karena dana tersebut bukan dari masyarakat melainkan dari pusat, kami hanya menyampaikan bagaimana prosedur pelayanan biaya nikah di KUA yang mana ketika menggunakan layanan nikah diluar kantor akan dikenakan biaya sebesar RP. 600.000 sesuai ketentuan pemerintah. Namun, kami juga

⁴⁹ Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

menjelaskan apabila menggunakan layanan nikah di KUA maka itu tidak dipungut biaya”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbukaan informasi di KUA lebih diarahkan pada informasi pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan adanya penjelasan mengenai biaya dan prosedur pelayanan, masyarakat memperoleh informasi yang jelas sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam menerima layanan.

g. Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Pelayanan

Untuk mengetahui apakah transparansi yang dilakukan telah dipahami oleh masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah menggunakan layanan di KUA Kecamatan Lembang.

Berikut kutipan wawancara selaku masyarakat, ibu Sarina mengatakan:

“Untuk masalah biaya apabila kami mengurus layanan nikah dari pihak KUA dan saya paham masalah biaya tersebut”.⁵¹

Sama halnya menurut Hasma selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Biaya untuk layanan nikah dijelaskan dari pihak KUA khususnya layanan nikah diluar kantor”.⁵²

Hal ini disampaikan oleh ibu Rusmah selaku masyarakat Lembang, yang mengatakan:

“untuk biaya menurut saya itu sudah jelas apalagi sudah dijelaskan dari pihak KUA, kalau kita mengurus administrasi pihak KUA akan menjelaskan semisal akan menggunakan layanan nikah dikantor itu gratis tetapi diluar kantor itu dikenakan biaya”.⁵³

⁵⁰ Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁵¹ Sarina, Masyarakat Lembang, Wawancara di Bungi Kecamatan Lembang, 17 April 2026

⁵² Hasma, Masyarakat Lembang, Wawancara di Rajang Kecamatan Lembang, 17 April 2026

⁵³ Rusmah, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai biaya pelayanan. Penjelasan yang diberikan oleh petugas KUA membuat masyarakat memahami perbedaan biaya layanan didalam dan diluar kantor sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi pelayanan telah berjalan dengan baik dan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh layanan.

h. Building Trust Masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang tidak terbentuk hanya karena adanya aturan pemerintah, tetapi juga karena pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, disertai pelayanan yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab. Masyarakat menilai bahwa informasi mengenai biaya pelayanan disampaikan secara jelas, tidak terdapat pungutan diluar ketentuan, serta seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat Lembang, Harni yang mengatakan:

“Kalau menurut saya KUA sudah sesuai dengan aturan dan sudah bersikap adil tidak membedakan jadi semua dilayani tanpa ada yang dibeda-bedakan”.⁵⁴

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Rusmah:

“Iya menurut saya pelayanan KUA sudah jujur, kami dilayani dengan baik dan dijelaskan prosedurnya”.⁵⁵

Begitupun yang dikatakan oleh Hasma selaku masyarakat Lembang:

⁵⁴ Harni, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April 2026

⁵⁵ Rusmah, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April

“Ketika mengurus apapun itu kami dilayani dengan baik dan mereka juga menjelaskan prosedur layanan dengan jelas jadi kami paham”.⁵⁶
 Begitupun yang dikatakan oleh ibu Sarina, selaku masyarakat Lembang:
 “Saya melihat pihak KUA sangat jujur. Dalam menyampaikan prosedur layanan juga sangat jelas dan pastinya adil, tidak membedakan baik dari status sosialnya maupun dari segi ekonomi”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang dibangun melalui beberapa faktor yaitu kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, keterbukaan informasi mengenai pelayanan, pencatatan administrasi yang tertib, sikap amanah dalam mengelola dana, serta pelayanan yang adil dan jujur kepada seluruh masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang dilaksanakan KUA tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang tidak hanya berpedoman pada ketentuan administrasi pemerintah, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai akuntansi syariah. Nilai-nilai tersebut terlihat dari adanya prinsip amanah, kejujuran, keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi aparatur KUA dalam mengelola dana operasional sehingga penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁶ Hasma, Masyarakat Lembang, Wawancara di Rajang Kecamatan Lembang, 17 April 2026

⁵⁷ Sarina, Masyarakat Lembang, Wawancara di Bungi Kecamatan Lembang, 17 April 2026

a. Penerapan Prinsip Amanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya KUA memandang dana yang dikelola sebagai amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Dana operasional yang diterima bukan merupakan milik pribadi pegawai, melainkan dana negara yang harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh digunakan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut bapak Abdul Halid, selaku bendahara/pengelola keuangan Kantor KUA Kecamatan Lembang mengatakan bahwa:

“Dana yang kami kelola bukan milik pribadi, jadi kami harus hati-hati”.⁵⁸ Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Asmady, selaku kepala KUA Kecamatan Lembang mengatakan bahwa:

“Kami menganggap dana yang dikelola merupakan amanah dari negara sehingga penggunaannya harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan”.⁵⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya KUA memiliki kesadaran bahwa dana yang dikelola merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa penggunaan dana selalu diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional kantor, seperti penyediaan alat tulis kantor, kegiatan pelayanan serta kebutuhan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana disampaikan oleh Harni selaku masyarakat yang mengatakan: “Menurut saya, pihak KUA amanah dalam mengelola keuangan. Mereka juga menggunakan dana sesuai dengan ketentuan”.⁶⁰

⁵⁸ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁵⁹ Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Rusmah:

“Pihak KUA mereka itu amanah dalam menjalankan tugas baik itu dalam mengelola keuangan ataupun pelayanan”.⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip amanah sudah tercermin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. Aparatur KUA menjalankan tanggung jawabnya dengan mengelola dana sesuai ketentuan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam menjaga dan mengelola dana yang dipercayakan kepada lembaga. Dengan demikian, prinsip amanah menjadi landasan utama bagi aparatur KUA dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab sesuai nilai-nilai akuntansi syariah.

b. Penerapan Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran melalui pencatatan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan transparan. Setiap penerimaan maupun pengeluaran dicatat serta dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa nota, kwitansi atau bukti transaksi lainnya. Kelengkapan administrasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama.

Sebagaimana disampaikan oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan:

“Semua transaksi akan kami catat pemasukan maupun pengeluaran yang akan kami laporkan ketika melakukan laporan pertanggungjawaban”.⁶²

Selain itu kepala KUA juga menjelaskan bahwa setiap penggunaan dana harus memiliki bukti transaksi sebagai bentuk pengendalian administrasi.

⁶⁰ Harni, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April 2026

⁶¹ Rusmah, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April

⁶² Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

“apabila kami melakukan transaksi untuk kebutuhan kantor atau sebagainya, maka harus ada bukti tanda terima seperti nota yang mana disitu tercatat nama barang dan harga”.⁶³

Berdasarkan hasil observasi, seluruh dokumen keuangan disimpan secara sistematis sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran diwujudkan melalui keteraturan administrasi dan penyajian informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun wawancara dengan masyarakat diantaranya Hasma yang mengatakan:

“Menurut saya, pihak KUA sudah jujur. Mereka menjelaskan biaya yang harus dibayarkan sesuai aturan dan mereka juga tidak pernah meminta biaya tambahan”.⁶⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Sarina yang mengatakan:

“Selama saya berurusan di KUA, petugas selalu memberikan penjelasan yang jelas mengenai biaya dan prosedur pelayanan. Saya melihat mereka terbuka dan tidak ada yang ditutupi, sehingga masyarakat merasa yakin”.⁶⁵

Sama halnya yang disampaikan ibu Rusma yang mengatakan:

“Pihak KUA sudah jujur, mereka juga menjelaskan biaya layanan dengan jelas”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip kejujuran telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari pencatatan seluruh transaksi berdasarkan kondisi yang sebenarnya, penggunaan bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian informasi biaya pelayanan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, prinsip kejujuran diwujudkan melalui

⁶³ Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁶⁴ Hasma, Masyarakat Lembang, Wawancara di Rajang Kecamatan Lembang, 17 April 2026

⁶⁵ Sarina, Masyarakat Lembang, Wawancara di Bungi Kecamatan Lembang, 17 April 2026

⁶⁶ Rusmah, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April

kesesuaian antara transaksi yang terjadi dengan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pihak KUA.

c. Penerapan Prinsip Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang, status sosial maupun kondisi ekonomi. Penetapan biaya layanan juga mengacu pada ketentuan pemerintah sehingga tidak terdapat pungutan diluar aturan yang berlaku.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan kepala KUA Kecamatan Lembang yang mengatakan:

“Dalam memberikan pelayanan, kami berusaha memperlakukan seluruh masyarakat secara adil tanpa membedakan status sosial, maupun kondisi ekonomi. Semua pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan”.⁶⁷

Bendahara KUA Kecamatan Lembang juga mengatakan:

“Penetapan biaya pelayanan mengacu pada peraturan pemerintah sehingga berlaku sama bagi seluruh masyarakat. Kami tidak membedakan siapa pun dalam memberikan pelayanan maupun dalam menerapkan ketentuan biaya yang ditetapkan”.⁶⁸

Seperti yang disampaikan oleh Harni yang mengatakan:

“Kalau menurut saya KUA sudah sesuai dengan aturan dan sudah bersikap adil tidak membeda-bedakan jadi semua dilayani tanpa ada yang dibeda-bedakan”.⁶⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Rusmah yang mengatakan:

“Dalam pelayanan, pihak KUA sama sekali tidak membeda-bedakan. Mereka sangat adil dalam memberikan pelayanan”.⁷⁰

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya diterapkan dalam pelayanan administrasi, tetapi juga dalam pemberian

⁶⁷ Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁶⁸ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁶⁹ Harni, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April 2026

⁷⁰ Rusmah, Masyarakat Lembang, Wawancara di Karawa Kecamatan Lembang, 18 April

informasi mengenai biaya layanan sehingga seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak KUA dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. Hal ini terlihat dari perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial serta penerapan biaya layanan yang mengacu pada ketentuan pemerintah. Dengan demikian, setiap masyarakat memperoleh hak pelayanan yang sama sesuai dengan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

d. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Seluruh transaksi yang telah dicatat kemudian dihimpun menjadi laporan keuangan yang disampaikan kepada Kementerian Agama sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapa Abdul Halid yang mengatakan:

“Kami menyusun laporan pertanggungjawaban yang kemudian akan dilaporkan kepada pemerintah pusat”.⁷¹

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapa Asmady yang mengatakan:

“Jadi setiap dana yang kami kelola harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Oleh karena itu, setiap yang menggunakan anggaran wajib memiliki bukti pendukung sebelum dimasukkan kedalam laporan pertanggungjawaban”.⁷²

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan bapa Abdul Halid yang mengatakan:

“Seluruh transaksi dicatat, kami mengumpulkan bukti transaksi seperti nota, kwitansi dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya seluruh

⁷¹ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁷² Asmady, Kepala KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

data tersebut disusun menjadi laporan pertanggungjawaban yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian Agama sesuai jadwal yang telah ditentukan”.⁷³

Berdasarkan hasil observasi, laporan tersebut disusun dengan mengumpulkan seluruh bukti transaksi yang telah didokumentasi selama pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.

Adapun wawancara dengan masyarakat diantaranya ibu Sarina yang mengatakan:

“Menurut saya, pihak KUA bertanggung jawab dalam mengelola dana karena setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan dan mereka bekerja mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah”.⁷⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hasma yang mengatakan:

“Saya melihat petugas selalu bekerja sesuai prosedur dan setiap pelayanan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Hal itu menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala, pencatatan seluruh transaksi yang didukung dengan bukti administrasi, serta penyampaian laporan kepada Kementerian Agama sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pembahasan

1. Proses *Building Trust* (membangun kepercayaan) Masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang melalui Praktik Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi Syariah

⁷³ Abdul H, Bendahara KUA Kecamatan Lembang, Wawancara di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, 13 April 2026

⁷⁴ Sarina, Masyarakat Lembang, Wawancara di Bungi Kecamatan Lembang, 17 April 2026

⁷⁵ Hasma, Masyarakat Lembang, Wawancara di Rajang Kecamatan Lembang, 17 April 2026

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa proses *building trust* masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang dilakukan melalui praktik pengelolaan keuangan yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap aturan pemerintah dan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dilakukan berdasarkan aturan pemerintah dan mengikuti ketentuan Biaya Operasional Perkantoran (BOP). Pengelolaan dana dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sehingga penggunaan dana sesuai kebutuhan operasional kantor dan tidak digunakan diluar ketentuan yang berlaku. Dalam teori kepercayaan (*trust theory*), kepercayaan terbentuk melalui integritas, kompetensi, dan niat baik suatu lembaga atau individu. Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan harapan positif bahwa pihak lain tidak akan bertindak merugikan dan mampu menjalankan tugas secara konsisten.⁷⁶

Kepercayaan juga muncul ketika suatu lembaga mampu menunjukkan sikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, keterbukaan pelayanan dan kejelasan informasi biaya di KUA Kecamatan Lembang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah-satu bentuk utama proses *building trust* dilakukan melalui keterbukaan informasi mengenai biaya pelayanan nikah. Dana PNBK yang berasal dari pelayanan nikah merupakan penerimaan negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur KUA secara langsung menjelaskan kepada masyarakat mengenai biaya nikah, khususnya biaya nikah diluar

⁷⁶ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 15th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2017)

kantor yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penjelasan tersebut diberikan sejak awal proses pendaftaran sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas biaya, dasar hukum pembayaran, dan prosedur penyetorannya. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran biaya nikah dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sistem pembayaran tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dana yang dibayarkan masuk ke kas negara dan tidak diterima secara pribadi oleh pihak KUA. Mekanisme ini menunjukkan adanya transparansi dalam pengelolaan dana PNBP sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman maupun kecurigaan dari masyarakat.

Selain itu pencatatan dana PNBP yang dilakukan secara tertib juga menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas. Setiap transaksi yang terjadi harus memiliki bukti dan dicatat dalam administrasi keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi merupakan bagian penting dari upaya menjaga amanah dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan. Transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat karena mampu mengurangi prasangka negatif lembaga. Ketika masyarakat mengetahui bahwa biaya yang dibayarkan memiliki dasar aturan yang jelas dan bukan pungutan pribadi pegawai, maka rasa percaya lembaga akan meningkat.

Selain itu, sistem pembayaran biaya nikah melalui bank menjadi salah-satu faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang. Sistem pembayaran non tunai memberikan kepastian bahwa dana yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan tercatat secara resmi. Masyarakat juga memperoleh bukti pembayaran yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Kepercayaan masyarakat juga dibangun melalui sikap aparaturnya KUA yang komunikatif dan terbuka dalam memberikan pelayanan. Pegawai KUA

tidak menutup-nutupi informasi terkait prosedur pelayanan maupun pengelolaan dana. Jika masyarakat memiliki pertanyaan mengenai biaya atau mekanisme administrasi, pegawai bersedia memberikan penjelasan secara langsung. Sikap tersebut mencerminkan adanya niat baik (*benevolence*) dari aparatur dalam melayani masyarakat.

Dalam perspektif akuntansi syariah, kepercayaan masyarakat dibangun melalui penerapan nilai-nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Akuntansi syariah memandang bahwa setiap dana yang dikelola merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia tetapi kepada Allah SWT.⁷⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Lembang melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran dana serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin. Kegiatan pencatatan dan pelaporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas yang menunjukkan bahwa setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dalam teori akuntansi syariah, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan karena setiap transaksi akan dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun secara moral.

Selain aspek pengelolaan keuangan, hasil penelitian juga menunjukkan sikap aparatur KUA yang jujur, terbuka, dan komunikatif turut berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pegawai KUA memberikan pelayanan yang baik dan menjelaskan prosedur pelayanan yang baik dan menjelaskan prosedur yang pelayanan yang secara jelas. Sikap tersebut memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga tercipta hubungan yang positif antara masyarakat dan lembaga. Dalam teori

⁷⁷ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)

kepercayaan, perilaku aparatur yang jujur dan konsisten merupakan indikator penting dalam membangun kredibilitas lembaga. Menurut Lewicki dan Bunker, kepercayaan dibangun melalui hubungan yang konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.⁷⁸

Kepercayaan masyarakat juga diperkuat oleh adanya prinsip keadilan dalam pelayanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang tertentu. Pelayanan yang adil menciptakan persepsi positif dikalangan masyarakat karena mereka merasa diperlakukan secara setara sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perspektif akuntansi syariah, keadilan merupakan salah satu nilai utama yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Selain faktor transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang juga dipengaruhi oleh konsistensi lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam teori kepercayaan, konsistensi merupakan salah-satu unsur penting yang dapat memperkuat keyakinan masyarakat terhadap suatu lembaga. Konsistensi ditunjukkan melalui kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan praktik yang dilaksanakan dilapangan. Apabila suatu lembaga mampu mempertahankan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lembang berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap penggunaan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional kantor dan dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang disusun secara berkala. Praktik tersebut menunjukkan adanya

⁷⁸ R.J. Lewicki dan B.B. Bunker, "Developing and Maintaining Trust in Work Relationships," dalam *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*, ed. R.M. Kramer dan T.R. Tyler (California: Sage Publications, 2016)

komitmen lembaga dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Konsistensi ini menjadi salah-satu alasan mengapa masyarakat tetap mempercayai KUA sebagai lembaga yang memberikan pelayanan keagamaan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Dalam perspektif akuntansi syariah, kepercayaan memiliki hubungan yang erat dengan konsep amanah. Amanah merupakan nilai dasar yang mengharuskan seseorang atau lembaga melaksanakan tanggung jawab yang diberikan secara benar dan penuh kesungguhan. Ketika suatu lembaga mampu menjaga amanah dalam mengelola dana publik, maka masyarakat akan menilai bahwa lembaga tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sebaliknya, apabila amanah tidak dijaga dengan baik, maka kepercayaan masyarakat dapat menurun dan berdampak pada citra lembaga.

Kepercayaan masyarakat juga tidak lepas dari kualitas komunikasi yang dibangun antara pihak KUA dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya memberikan informasi yang diperlukan masyarakat terkait prosedur pelayanan maupun biaya yang harus dibayarkan. Komunikasi yang terbuka tersebut menciptakan hubungan yang lebih dekat antara masyarakat dan lembaga. Dalam teori kepercayaan, komunikasi yang baik dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas suatu lembaga.

Selain itu pelayanan yang cepat, ramah dan responsif juga menjadi faktor yang mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang baik memberikan pengalaman positif kepada masyarakat sehingga mereka memiliki persepsi yang baik terhadap lembaga. Pengalaman positif tersebut kemudian berkembang menjadi kepercayaan yang lebih kuat. Dengan kata lain, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga melalui kualitas interaksi antara aparaturnya KUA dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan demikian, proses *building trust* masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang tidak hanya dibentuk oleh transparansi pengelolaan keuangan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan, penerapan nilai amanah, komunikasi yang terbuka, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Seluruh faktor tersebut saling mendukung dalam menciptakan kepercayaan publik yang berkelanjutan. Kepercayaan yang telah terbangun menjadi modal penting bagi KUA Kecamatan Lembang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan citra sebagai lembaga publik yang akuntabel dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kepercayaan yang menyatakan bahwa integritas, kompetensi, keterbukaan, dan konsistensi merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan teori akuntansi syariah yang menekankan pentingnya amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan. Ketika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa lembaga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Teori kepercayaan juga menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah-satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan masyarakat, maka semakin besar pula peluang terbentuknya kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lembang memberikan informasi yang jelas mengenai biaya pelayanan dan mekanisme pembayaran dana PNBK sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa dana yang dibayarkan telah dikelola sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, temuan ini memperkuat teori kepercayaan yang menyatakan bahwa transparansi memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, proses *building trust* masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang dibangun melalui kombinasi antara pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pelayanan yang profesional, sikap aparatur yang jujur dan amanah, serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam setiap aktivitas lembaga. Kepercayaan yang terbentuk tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting bagi KUA dalam menjalankan fungsi pelayanan keagamaan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dewi Kartika dan Muhammad (2023) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan berbasis nilai Islam mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik. Demikian pula pada penelitian ini, kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang dibangun melalui pengelolaan dan PNBP yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan keadilan. Pratiwi Kurniati menjelaskan bahwa teori akuntansi syariah merupakan seperangkat konsep dan prinsip pencatatan keuangan yang berlandaskan nilai Islam. Akuntansi syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan material, tetapi juga aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan

dana. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan keuangan harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai prinsip syariah.⁷⁹

Dalam teori akuntansi syariah, pengelolaan keuangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan spritual. Akuntansi syariah menekankan bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, setiap dana yang dikelola harus digunakan secara benar, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

a. Penerapan Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan salah-satu prinsip utama dalam akuntansi syariah. Sofyan Syafri Harahap menjelaskan amanah dalam akuntansi syariah berarti menjalankan tanggung jawab secara jujur dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi.⁸⁰

Dalam akuntansi syariah, amanah merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas pengelolaan keuangan. Amanah menuntut setiap pengelola keuangan untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepatuhan aturan pengelolaan keuangan yang ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Lembang dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip amanah dalam praktik pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Lembang memandang dana yang dikelola sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dana yang berasal dari pemerintah digunakan untuk menunjang operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat

⁷⁹ Pratiwi Kurniati, *"Teori Akuntansi Syariah"*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, (2023)

⁸⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)

sesuai aturan yang berlaku. Pihak KUA juga menyadari bahwa dana tersebut bukan merupakan milik pribadi sehingga tidak boleh digunakan diluar peruntukannya.

Penerapan prinsip amanah ini menunjukkan adanya kesadaran moral aparatur KUA dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif akuntansi syariah, amanah bukan hanya berkaitan dengan tanggung jawab kepada atasan atau pemerintah, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun lembaga. Selain itu, amanah juga tercermin dari kesungguhan aparatur KUA dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya pelayanan publik.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Ahmad Fauzi (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah dalam pengelolaan keuangan memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Pada penelitian ini, prinsip amanah diwujudkan melalui penggunaan dana sesuai ketentuan pemerintah, pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab, serta komitmen pegawai KUA Kecamatan Lembang dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip amanah telah menjadi dasar praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan aparatur terhadap aturan pengelolaan dana serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

b. Penerapan Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Ridwan dalam buku *Etika dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan*

Publik, transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana kepada masyarakat. transparansi bertujuan menciptakan pengawasan sosial sehingga lembaga terdorong untuk menjalankan pengelolaan keuangan secara jujur dan profesional.⁸¹ Dalam akuntansi syariah, transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana dikelola. Transparansi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi di KUA Kecamatan Lembang diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai biaya pelayanan nikah dan prosedur administrasi yang berlaku. Keterbukaan informasi mengenai biaya pelayanan menjadi salah-satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pihak KUA kepada masyarakat. Dengan adanya penjelasan tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa biaya pelayanan nikah bukan merupakan pungutan pribadi pegawai, melainkan ketentuan resmi pemerintah sebagai PNBPNP.

Pihak KUA memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain itu, sistem pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses pembayaran yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang dilakukan melalui pemberian informasi mengenai prosedur pelayanan dan biaya nikah kepada masyarakat. Pihak KUA menjelaskan bahwa biaya nikah diluar kantor dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 sesuai ketentuan pemerintah, sedangkan pelayanan nikah di kantor pada jam kerja tidak dipungut biaya.

⁸¹ Ridwan, *Etika dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

Keterbukaan informasi tersebut menjadi bukti bahwa pihak KUA berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan. Transparansi sangat penting karena dapat mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai biaya dan prosedur pelayanan, maka tingkat kepercayaan terhadap lembaga akan meningkat.

Dalam teori akuntansi syariah, transparansi juga berkaitan dengan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan. Oleh karena itu, praktik keterbukaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lembang menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan prinsip transparansi dalam penelitian ini juga sejalan dengan PSAK 101 yang menekankan pentingnya penyajian keuangan secara lengkap agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Temuan penelitian ini, sejalan dengan penelitian Siti Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah-satu faktor utama yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai prosedur, penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan mampu menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap lembaga. Hasil penelitian di KUA Kecamatan Lembang juga menunjukkan bahwa prinsip transparansi diterapkan melalui penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keterbukaan dalam penggunaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penerapan transparansi tersebut turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang.

c. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Menurut Muhammad dalam buku *Pengantar Akuntansi Syariah*, akuntabilitas merupakan kewajiban pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam akuntansi syariah, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada masyarakat dan pemerintah, tetapi juga bersifat vertikal kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana harus dicatat dan dilaporkan secara benar agar tidak terjadi penyimpangan.⁸²

Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas tidak hanya berarti menyusun laporan keuangan, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh transaksi keuangan di KUA Kecamatan Lembang dicatat dan dilaporkan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada instansi terkait. Pencatatan dilakukan terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran dana sehingga penggunaan dana dapat dievaluasi. Selain itu, laporan keuangan disusun secara berkala sebagai bukti bahwa dana telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Praktik pencatatan dan pelaporan tersebut menunjukkan bahwa pihak KUA telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas menjadi sangat penting karena setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral.

Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang teratur, proses pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi lebih mudah dilakukan.

⁸² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2024)

Selain itu, akuntabilitas yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga karena masyarakat melihat adanya keseriusan dalam mengelola dana publik secara bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Siti Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan keterbukaan informasi keuangan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lembang menyusun pertanggungjawaban sesuai ketentuan, didukung oleh bukti transaksi yang lengkap serta pelaporan yang dilakukan secara berkala kepada Kementerian Agama, sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.

d. Penerapan Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pihak memperoleh hak dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dalam akuntansi syariah, keadilan menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi dan pengelolaan keuangan karena Islam mengajarkan agar setiap individu diperlakukan secara adil. Iwan Triyuwono menjelaskan bahwa akuntansi syariah bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus dilakukan sesuai peruntukannya dan tidak boleh mengandung unsur manipulasi maupun penyalahgunaan wewenang.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian, pihak KUA Kecamatan Lembang memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan tertentu. Semua masyarakat mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur yang sama dan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

⁸³ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)

Masyarakat juga menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh KUA telah mencerminkan sikap adil karena tidak terdapat perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang.

Penerapan prinsip keadilan sangat penting dalam membangun citra positif lembaga dimata masyarakat. ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil, maka mereka akan memiliki persepsi yang baik terhadap lembaga dan lebih mudah menaruh kepercayaan kepada lembaga tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Aini dan Farhan Musyawardana (2021) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah termasuk keadilan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Pada KUA Kecamatan Lembang, prinsip keadilan diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial sehingga setiap masyarakat memperoleh hak pelayanan yang setara.

e. Penerapan Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai yang sangat penting dalam akuntansi syariah. Kejujuran menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan antara lembaga dan masyarakat. Tanpa adanya kejujuran, pengelolaan keuangan yang dilakukan akan sulit memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat KUA Kecamatan Lembang berupaya menjaga kejujuran dalam memberikan informasi kepada masyarakat maupun dalam mengelola dana yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak KUA menjelaskan prosedur pelayanan secara terbuka dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masyarakat juga menilai bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup jujur dan terbuka.

Dalam perspektif akuntansi syariah, kejujuran merupakan bagian dari nilai *shiddiq* yang harus dimiliki setiap pengelola keuangan. Kejujuran tidak hanya diwujudkan dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sikap terbuka yang ditunjukkan oleh aparatur KUA menjadi salah-satu indikator bahwa nilai kejujuran telah diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan. Dalam teori *building trust*, kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga akan terbentuk apabila lembaga tersebut mampu menunjukkan sikap terbuka, jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Transparansi menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang baik antara lembaga dan masyarakat.

Hasil penelitian juga sesuai dengan prinsip dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang menekankan bahwa laporan keuangan harus disusun secara jujur, andal dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil wawancara, setiap transaksi di KUA Kecamatan Lembang dicatat sesuai kondisi yang sebenarnya dan didukung oleh bukti transaksi sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah menunjukkan kesesuaian dengan konsep akuntansi syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Muhammad dalam buku *Pengantar Akuntansi Syariah*, yang menjelaskan bahwa akuntansi syariah merupakan proses pencatatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah dan tanggung jawab. Dalam akuntansi syariah setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2024)

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah memandang bahwa aktivitas pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Akuntansi syariah menekankan bahwa setiap pengelolaan dana harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kejujuran.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam teori akuntansi syariah. Hal tersebut terlihat dari penggunaan dana sesuai peruntukannya, adanya pencatatan dan pelaporan keuangan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta pelayanan yang dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam yang menjadi dasar dalam teori akuntansi syariah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Laina Fitri dan Rayyan Firdaus (2020) yang menjelaskan bahwa kejujuran dalam pencatatan dan pelaporan transaksi merupakan salah-satu prinsip utama akuntansi syariah. Hasil penelitian di KUA Kecamatan Lembang menunjukkan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat berdasarkan kondisi yang sebenarnya serta didukung bukti transaksi yang lengkap sehingga informasi keuangan disajikan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di KUA Kecamatan Lembang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan administratif, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai etika dan moral Islam. Pengelolaan dana yang dilakukan secara amanah, transparan, akuntabel, adil dan jujur mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip itu

tidak hanya mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga publik berbasis keagamaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai akuntansi syariah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis *Building Trust* dalam Akuntansi Syariah pada Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses *building trust* (membangun kepercayaan) masyarakat terhadap KUA Kecamatan Lembang dilakukan melalui praktik pengelolaan keuangan yang terbuka, tertib, dan sesuai ketentuan pemerintah. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui keterbukaan informasi mengenai biaya pelayanan nikah, sistem pembayaran resmi melalui bank, pencatatan administrasi yang jelas serta sikap pegawai yang jujur, komunikatif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Selain itu, kepatuhan aparatur KUA terhadap aturan pemerintah dan prinsip-prinsip syariah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KUA sebagai institusi pelayanan publik berbasis akuntansi syariah.
2. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah terlihat melalui penerapan prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan kejujuran. Dana yang dikelola dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Transparansi dilakukan melalui keterbukaan informasi biaya pelayanan dan penggunaan sistem bayar resmi. Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan secara rutin. Prinsip keadilan diterapkan dengan

memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, sedangkan prinsip kejujuran terlihat dari sikap aparatur yang terbuka dan tidak menyembunyikan informasi terkait pelayanan maupun pengelolaan dana. Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan di KUA Kecamatan Lembang telah mengarah pada implementasi nilai-nilai akuntansi syariah dalam pelayanan publik.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang

KUA Kecamatan Lembang diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam praktik pengelolaan keuangan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, KUA juga diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga semakin kuat. Penguatan sistem administrasi dan dokumentasi keuangan juga perlu terus dilakukan guna menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan tertib.

2. Bagi Aparatur atau pengelola Keuangan KUA

Pengelola keuangan diharapkan tetap menjaga nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan serta kejujuran dalam menjalankan tugas pengelolaan dana. Aparatur KUA juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui komunikasi yang baik, sikap terbuka dan pelayanan adil

agar hubungan antar lembaga dan masyarakat tetap harmonis dan penuh kepercayaan.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan pelayanan yang berlaku di KUA sehingga tidak mudah menimbulkan prasangka negatif terhadap pengelolaan keuangan di lembaga tersebut.

4. Bagi Peneliti lain

Dalam penelitian ini tentu saja masih mengalami banyak sekali kekurangan adanya keterbatasan dari peneliti, sehingga peneliti berikutnya diharapkan perlu menjelaskan lebih lengkap dengan menambahkan teori pendukung. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Aini Nur dan Musyawardana F. “Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Kota Surabaya.” 2021

Aini Nur dan Musyawardana F. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gowa).” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no.2 (2021)

Anshori Abdul Ghofur. “*Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*.” Yogyakarta: UII Press, 2011.

Antonio Muhammad Syafii. “*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.” Jakarta: Gema Insani Press, 2021

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2021.

Faisal, Andi dan An Ras Try Astuti. 2022. *Akuntansi Manajemen (Teori Dan Aplikasi)* IAIN Parepare Nusantara Press.

Fay. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>. (diakses pada tanggal 11 November 2025).

Fauzi Ahmad. “*Akuntabilitas Keuangan Lembaga Publik Berbasis Nilai Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*.” *Jurnal Administrasi Publik Islam* 3, no. 2. (2019)

Fitri Laina dan Rayyan Firdaus. “*Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah untuk Meningkatkan Etika dan Kepercayaan dalam Transaksi (Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 282)*.” *Jurnal Akuntansi Syariah dan Etika Bisnis* 4, no. 1. (2020)

Fitri Laina dan Rayyan Firdaus. “*Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Untuk Meningkatkan Etika Bisnis Di Era Modern: Panduan Dari Surah Al-Baqarah Ayat 282*”, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6. (2024)

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2022

Hararap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021

Hasanuddin, Agus Ismaya, *Teori Akuntansi*, Yogyakarta: Cetta Media, 2018.

- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Musyawardana, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Husna Wirdatul dan Rayyan Firdaus. “Transformasi Bisnis Modern.” *Jurnal Akuntansi Syariah dan Etika Bisnis* 1, no.6. (2024)
- Hussal Najmah. “Sompas Sebagai Kewajiban : Tinjauan Akuntansi Syariah.” *Universitas Islam Indonesia* 1, no 1. (2023)
- <https://repository.uin-suska.ac.id/6983/3/BAB%20II> (diakses pada tanggal 11 November 2025).
- Ilyas Rahmat. “Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no.2 (2018)
- Kartika Dewi dan Muhammad Yusuf. “Strategi Building Trust melalui Pengelolaan Keuangan Berbasis Nilai Islam pada Lembaga Pelayanan Publik.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Akuntansi Islam* 7, no. 1 (2023)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Pedoman Pelayanan Nikah dan Rujuk pada KUA.” Jakarta: Kemenag RI, 2018
- Kurniati Pratiwi. “Teori Akuntansi Syariah.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
- Liliyan Aditya. “Entrepreneurial Marketing dan Trust Terhadap Marketing Performance.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 4 (2020)
- Mafikah Ananta Delyana, Silvi Indah Nurvita Sari, Wisnu Andika, Jamhari Lil Hikam dan Eny Lathifah. “Perspektif Akuntansi Syariah: Teori Dan Penerapannya.” *Journal Economics Technology And Entrepreneur* 2, no.1 (2023)
- Marlina Siti dan Hendra Wijaya. “Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Kota Bandung.” 2020
- Mayer, R. C., Davis, J.H., & Schoorman, F. D. *An Integrative Model Of Organizational Trust*. Academy Of Management Review, 1995.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2024.
- Novianti Leny. “Kajian Filosofi Akuntansi: Seni, Ilmu atau Teknologi.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 3 (2012)
- Rahmawati Siti. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga Keagamaan terhadap Kepercayaan Masyarakat.” *Jurnal Manajemen Dakwah dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2022)

- Robbins Stephen P dan Timothy A Judge. *Organizational Behavior*. 15th ed. New Jersey: Pearson Education, 2017
- Rotter, J. B. *A New Scale For The Measurement Of Interpersonal Trust*. Journal Of Personality, 1967.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sitorus Anggi Pratiwi dan Saparuddin Siregar. “*Pengembangan Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia*.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no.1 (2022)
- Syamsudin. “*Pentingnya Membangun Kepercayaan (Trust) Dalam Meningkatkan Kinerja (Job Performance) Pegawai Tata Usaha Sekolah*.” IAIN Kendari (2017)
- Ulfah Novianta Nurul. “*Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah BPR Muara Uya*.” JAPB 3, no. 2 (2020)
- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2024. *Penelitian Kualitatif*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. (diakses pada tanggal 11 Oktober 2025).
- Wikipedia. 2023. *Pengamatan*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan>. (diakses pada tanggal 11 November 2025).
- Yuliani Meri dan Nurlaini Janati. “*Masalah Standar Akuntansi Di Lembaga Keuangan Islam*.” Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah 4, no.1(2022)
- Yunanto dan Yanif Risbie. 2018 *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Membangun Kepercayaan (Trust Building) Nasabah (Studi Kasus Di BMT Sidogiri Kota Kediri)*. Skripsi. IAIN Kediri.
- Zamzami Ahmad dan Ria Safitri. “*Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kabupaten Kediri*.” (2022)





KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jl. Amalbakti No.08 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307, fax mail (0421) 2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Nurlia

Nim : 19.62202.018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul penelitian : Analisis *Building Trust* dalam Akuntansi Syariah pada praktik
Pengelolaan Keuangan Di KUA Kecamatan Lembang Kab.
Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk kepala KUA

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di KUA Kecamatan Lembang?
2. Dana apa saja yang dikelola oleh KUA dan dari mana sumbernya?
3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban keuangan KUA kepada kementerian Agama?
4. Apakah laporan keuangan disusun secara rutin?
5. Bagaimana KUA menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat?

B. Pertanyaan untuk bendahara KUA

1. Bagaimana proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana di KUA?
2. Apakah semua transaksi dicatat secara tertulis?
3. Apakah laporan tersebut diperiksa oleh atasan atau pihak lain?
4. Bagaimana anda memastikan kejujuran dan keterbukaan dalam pencatatan?
5. Menurut anda, apakah sistem yang ada sudah mencerminkan amanah dan keadilan?

C. Pertanyaan untuk masyarakat atau pengguna layanan KUA

1. Apakah anda mengetahui biaya atau dana yang dibayarkan saat mengurus layanan di KUA?
2. Apakah biaya tersebut jelas dan transparan?

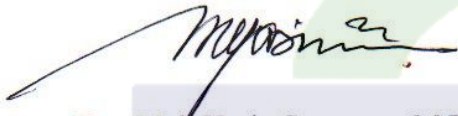
3. Apakah KUA memberikan informasi jika anda bertanya tentang penggunaan dana?
4. Apakah pelayanan KUA menurut anda jujur dan adil?

Parepare, 24 Februari 2026

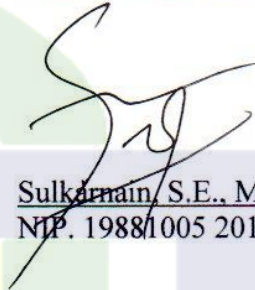
Mengetahui:

Pembimbing Utama

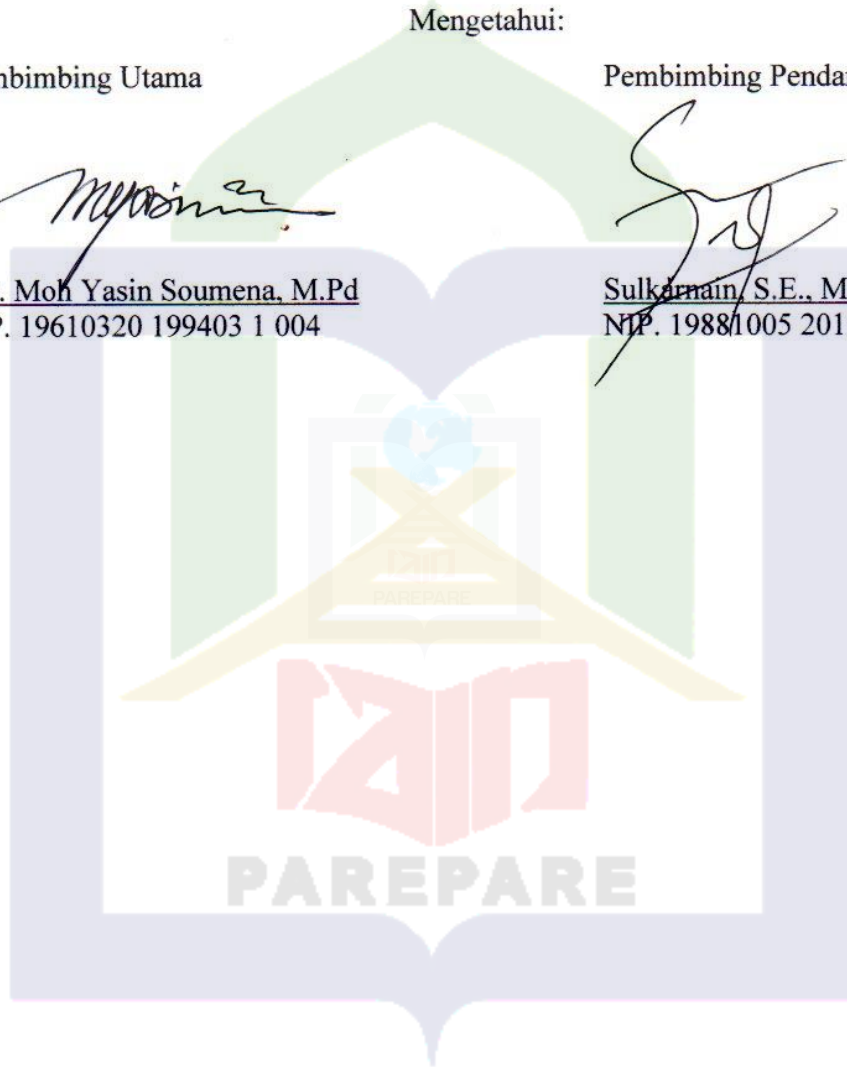
Pembimbing Pendamping



Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd
NIP. 19610320 199403 1 004



Sulkarnain, S.E., M.Si.
NIP. 19881005 201903 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-435/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

03 Maret 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURLIA
Tempat/Tgl. Lahir : KARAWA, 08 Agustus 2001
NIM : 19.62202.018
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : KARAWA, KELURAHAN BETTENG, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS BUILDING TRUST DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DI KUA KECAMATAN LEMBANG KAB. PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0084/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-03-2026 atas nama NURLIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0098/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2026, Tanggal : 06-03-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0085/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2026, Tanggal : 06-03-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : NURLIA
 4. Judul Penelitian : ANALISIS BUILDING TRUST DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DI KUA KECAMATAN LEMBANG KAB. PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PIHAK PENGELOLA KUA SERTA MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-09-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Maret 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M. Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMBANG
Poros Pinrang–Polman Km 37 Tlp.(0421)3911041 Tuppu 91254
E-mail : lembangkua@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: B- 092 /Kua.21.17.05/BA.01/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, menerangkan bahwa:

Nama : Nurlia
Nim : 19.62202.018
Fakultas : Ekonomi Syariah
Program studi : Akuntansi Syariah
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Penelitian : Analisis Building trust Dalam Akuntansi Syariah
pada praktek Pengelolaan Keuangan di kecamatan
Lembang Kabupaten Pinrang.

Yang Tersebut Namanya di atas, adalah Benar Telah Melaksanakan Penelitian
Pada Hari / Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026 di Kantor urusan Agama Kecamatan
Lembang

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan di berikan
kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tuppu, 13, April 2026

Kepala,



Asmady, S.Ag.,MA
Nip. 19750111 200912 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AsMady, S.Ag., MA

Jabatan : Kepala KUA

Alamat : Tuppu

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlia

Nim : 19.62202.018

Program Studi : Akuntansi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Analisis *Building Trust* Dalam Akuntansi Syariah Pada Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Maret 2026

Informan,



(AS.MADY..)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Halid
Jabatan : Bendahara KUA
Alamat : Tuppu

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlia
Nim : 19.62202.018
Program Studi : Akuntansi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Analisis *Building Trust* Dalam Akuntansi Syariah Pada Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Maret 2026

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSMAH
Jabatan : RT/MASYARAKAT
Alamat : KARAWA

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlia
Nim : 19.62202.018
Program Studi : Akuntansi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Analisis *Building Trust* Dalam Akuntansi Syariah Pada Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Maret 2026

Informan,


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarina
Jabatan : Guru Tk
Alamat : Bungi

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlia
Nim : 19.62202.018
Program Studi : Akuntansi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Analisis *Building Trust* Dalam Akuntansi Syariah Pada Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Maret 2026

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasma
Jabatan : RT/masyarakat
Alamat : Rajang

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlia
Nim : 19.62202.018
Program Studi : Akuntansi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Analisis *Building Trust* Dalam Akuntansi Syariah Pada Praktek Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Maret 2026

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harai
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Karawa

Menyatakan bahwa :

Nama : Nurlia
Nim : 19.62202.018
Program Studi : Akuntansi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Analisis *Building Trust* Dalam Akuntansi Syariah Pada Praktik Pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Maret 2026

Informan,


(.....)

DOKUMENTASI PELAPORAN IZIN PENELITIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEMBANG



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIHAK KUA KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG**



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN LEMBANG







BIOGRAFI PENULIS



Nurliya, lahir pada 08 Agustus 2001, beragama Islam. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan bapa Tuo dan ibu Rusmah. Penulis mengawali proses pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Karawa pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lembang dan lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan rahmat dan pertolongan Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Building Trust Pada Praktik pengelolaan Keuangan di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan lembaga pemerintah yang amanah, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip syariah.